



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Jln. Tanjung Ria Base "G" Jayapura 99117, Telepon : 541043, 541060
FAX. (0967) 541060, 541043 Email : papuadisdik@gmail.com, disdik@papua.go.id
Website : <http://disdik.papua.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR : 188.4/1947.PPAD/VI/2021

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YAPIS SERUI
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu diterbitkan Ijin Operasional Sekolah bagi SMA yang berstatus swasta.
- b. bahwa berdasarkan hasil Pemetaan Pengembangan Akses dan Mutu Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, SMA Yapis Serui - Kabupaten Kepulauan Yapen masih memenuhi syarat untuk diterbitkan Ijin Operasional.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- g. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- h. Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kelulusan.

- i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- j. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- k. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA.

Memperhatikan : Permohonan Ketua Yayasan pendidikan Islam (Yapis) No.03/YAPIS-KY/II/2021 tanggal 2 Pebruari 2021.

Memperhatikan
Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Pertama* : Memberikan Ijin Operasional **Sekolah Menengah Atas (SMA) YAPIS Serui**, Alamat Jl. Sam Ratulangi Distrik Yapen Selatan - Kab.Kepulauan Yapen, Papua.
- Kedua* : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolah serta penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga* : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) atau sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jayapura
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

K E P A L A,



LUKAS CHRISTIAN SOHILAIT, ST, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
4. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
6. Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Kab.Kep. Yapen di Serui